

**KORUPSI DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIC :  
PERSPEKTIF ETIKA DAN SOSIAL**

Dadang Sahroni<sup>1</sup>, Aeni Latifah<sup>2</sup>, Aceng Supyan<sup>3</sup>, Ayu Maryani<sup>4</sup>,  
Ilmi Siti Najmah Al Fauziyah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <sup>2,3,4,5</sup>Institut Madani Nusantara

<sup>1</sup>[dadang.sahroni@uinsgd.ac.id](mailto:dadang.sahroni@uinsgd.ac.id), <sup>2</sup>[aenilatifah@gmail.com](mailto:aenilatifah@gmail.com),  
<sup>3</sup>[acengsupyan86@gmail.com](mailto:acengsupyan86@gmail.com), <sup>4</sup>[ayumaryani007@gmail.com](mailto:ayumaryani007@gmail.com),  
<sup>5</sup>[ilmyfauziyah10@gmail.com](mailto:ilmyfauziyah10@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Corruption is a multidimensional problem that not only harms state finances, but also damages ethical values and public trust in state institutions. This article aims to analyze corruption and the crisis of public trust from an ethical and social perspective. The research uses a literature study method by reviewing relevant books, scientific journals, and official documents. The results of the study show that corruption reflects the moral failure of state administrators, widens social inequality, hinders public services, and weakens the legitimacy of government. Therefore, eradicating corruption cannot be done through law enforcement alone, but also requires strengthening public ethics, transparency, and building a culture of integrity in order to restore public trust.*

**Keywords:** *corruption, public trust, ethics, social*

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai etika dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Artikel ini bertujuan menganalisis korupsi dan krisis kepercayaan publik dari perspektif etika dan sosial. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi mencerminkan kegagalan moral penyelenggara negara, memperlebar ketimpangan sosial, menghambat pelayanan publik, serta melemahkan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan etika publik, transparansi, dan pembangunan budaya integritas guna memulihkan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** korupsi, kepercayaan publik, etika, sosial

**A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok,

korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Tindakan korupsi yang

meliputi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat Pembangunan sosial dan ekonomi. (Sahbania et al., 2025).

Dalam negara demokrasi konstitusional, keberadaan kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan salah satu pilar utama yang menompang legitimasi kekuasaan, Ketika Masyarakat merasa terasing dan kehilangan kepercayaan terhadap pejabat yang harusnya menjadi menjadi wakil untuk rakyat , maka hal tersebut dapat mengancam integritas sistem demokrasi dan stabilitas politik negara. Oleh karen itu perlu adanya langkah konkret dan sistematis untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, salah satunya melalui pembentukan undang-undang etika penyelenggara negara dengan instrumen konstitusional yang mengatur secara tegas standar moral dan perilaku penyelenggara negara.(Publik & Hukum, 2025).

Pemerintah yang baik mestinya berlandaskan pada etika politik yang ideal memerlukan pemimpin yang etis serta lembaga yang bebas dari konflik

kepentingan agar kebijakan publik tidak terdistrosi oleh kepentingan pribadi,atau kelompok. Selain itu korupsi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan kepada masyarakat, akses terhadap layanan publik menjadi tidak merata, sehingga kelompok tertentu lebih diuntungkan dibanding masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berupaya mengkaji korupsi dan krisis kepercayaan publik dari perspektif etika dan sosial. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana korupsi memengaruhi nilai moral dan stuktur sosial, serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, pendekatan ini penting untuk memperluas pemahaman bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya memulai mekanisme hukum, tetapi juga memerlukan pembenahan moral dan sosial.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*liberary research*). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi yang membahas korupsi, etika, publik,

serta kepercayaan sosial. Data dianalisis dengan cara mengkaji konsep, teori, dan temuan penelitian sebelum untuk membangun argumentasi yang sistematis dan kritis.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Korupsi dalam perspektif etika**

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi sendiri terbagi menjadi tujuh jenis yang didasarkan pada pengklasifikasinya sebagai berikut (Jaya et al., n.d.):

1. Korupsi *Transaktif*. Korupsi ini merupakan korupsi yang terjadi ketika adanya kesepakatan yang terjadi antara pemberi dan penerima suap yang saling menguntungkan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Biasanya terjadi dalam interaksi antara sektor bisnis, pemerintah, atau masyarakat dan pemerintah.
2. Korupsi *Ekstortif*. Korupsi ini terjadi ketika pihak yang memberi suap melakukannya karena terpaksa, untuk menghindari kerugian atau ancaman yang dapat merugikan dirinya atau kepentingannya.

3. Korupsi *Investif*. Pada jenis ini, pemberi suap tidak mendapatkan keuntungan langsung, namun memberikan suap dengan harapan akan ada manfaat di masa depan.
4. Korupsi *Nepotistik*. Korupsi ini sering disebut sebagai korupsi kekerabatan, di mana seseorang memberikan posisi atau keistimewaan kepada teman, keluarga, atau kerabat tanpa melalui prosedur yang sah.
5. Korupsi *Defensif*. Dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman atau pemerasan, di mana pihak pemberi suap melakukannya untuk melindungi diri dari kerugian atau bahaya.
6. Korupsi *Otogenik*. Jenis korupsi ini dilakukan oleh individu secara mandiri, tanpa melibatkan orang lain, dengan memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi.
7. Korupsi *Supportif*. Korupsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat praktik korupsi yang sudah ada, sering dilakukan oleh kelompok yang saling menutupi dan mendukung praktik korupsi.

Setiap jenis korupsi dalam tipologi ini memiliki karakteristik dan

dinamika tersendiri yang mempengaruhi bagaimana korupsi berlangsung serta dampaknya pada masyarakat dan institusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk korupsi menjadi penting agar upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat dan efektif

Tindakan korupsi menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab telah terdegradasi dari kesadaran individu atau kelompok, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan tentang tanggung jawab moral pejabat publik sebagai pemegang amanah. dengan demikian, pelanggaran etika publik tidak hanya mencederai institusi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.(Ernita & Sari, 2025). Di sektor pemerintahan, pelanggaran etika bisnis seringkali muncul dalam bentuk nepotisme dan korupsi. Nepotisme, yang mengacu pada praktik memberikan keuntungan kepada kerabat atau orang-orang terdekat dalam pengambilan keputusan, dapat mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Sementara itu, korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk

keuntungan pribadi, merusak integritas institusi pemerintah dan mengikis kepercayaan publik(Tory & Hanum, 2025).

Korupsi dapat dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dasar, karena tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam etika normatif, perilaku seperti ini jelas melanggar prinsip moral yang menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan integritas sebagai nilai utama dalam perilaku manusia dan kehidupan bermasyarakat — yaitu nilai-nilai yang dijelaskan secara umum dalam kajian etika filsafat. Etika normatif membimbing individu untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang secara moral benar, bukan sekadar legal atau pragmatis(Subekti, n.d.)

Etika memegang peranan penting dalam pemerintahan. Dengan menerapkan etika, pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Para aparatur pemerintahan, termasuk politisi, memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kejujuran, kebenaran,

dan keadilan dapat diwujudkan (Ramadhan et al., 2024). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, "*Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" (Puanandini et al., 2024)

### **Korupsi dan kepercayaan publik**

Korupsi merupakan masalah global yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, namun juga melemahkan penegakan hukum, melemahkan kepercayaan publik, dan melemahkan akses terhadap layanan publik. Akses terhadap pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi sepertinya menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan negara untuk kepentingan individu atau kelompok tanpa hak merupakan tanda korupsi. Kasus korupsi terjadi di semua tingkatan, baik di birokrasi pemerintahan, pengadilan, dan bidang lainnya. Dalam dunia birokrasi, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, bahkan di tingkat desa, tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri (Wulandari et al., 2020). Korupsi tampaknya sudah mengakar kuat di pemerintahan Indonesia. Situasi di lapangan mencerminkan korupsi yang meluas. Ironisnya, tindakan korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga perampasan keuangan negara secara kolektif. Hal ini mencerminkan rendahnya moral dan rasa malu. Yang menonjol di sini adalah sikap serakah (Al Hazmi, 2024).

Kepercayaan masyarakat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan dijaga jika suatu negara ingin mencapai keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan publik juga menjamin pengelolaan urusan publik yang baik. Ketika kepercayaan masyarakat dirusak oleh tindakan suatu

departemen pemerintah, pemerintah harus berupaya memulihkan kepercayaan tersebut sebelum masyarakat menjadi apatis dan skeptis terhadap pemerintah.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat dan petinggi negara telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Akibat dari kejadian ini adalah melemahnya konsep kepercayaan publik yang seharusnya menjadi landasan utama hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat berdampak negatif tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi namun juga stabilitas politik dan sosial. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap konsep public trust di Indonesia, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Menurut (Mahira Wijaya Bakti Artadi & Dian Suluh Kusuma Dewi, 2024). Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi negara merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik menjadi sangat penting dalam konteks kasus ini.

Upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui reformasi hukum yang mengikat dan membuat pejabat takut terhadap korupsi. Undang-undang yang jelas dan kuat dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan korupsi (Astuti, 2025). Memperkuat komitmen anti korupsi dengan menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan keterbukaan informasi penggunaan dana publik. Melakukan komunikasi intensif ke masyarakat untuk meyakinkan komitmen reformasi dan pembersihan.

### **Dampak sosial korupsi**

Menurut Sjafrizairin, selain membahas dampak dari mentalitas yang tidak pernah puas terhadap korupsi, ia juga mengaitkan masalah ini dengan faktor sosial budaya yang ada di masyarakat. Praktik korupsi dipengaruhi oleh berbagai unsur sosial budaya yang ada di luar diri

pelaku. salah satu faktornya adalah beban kultural yang menjadi beban berat bagi banyak orang, terutama aparatur pemerintah. beban ini muncul karena fase transisi yang dialami oleh aparatur negara, ditambah dengan munculnya budaya konsumerisme di masyarakat (Puanandini et al., 2024). konsep beban budaya mengacu pada tekanan yang dihadapi individu dari tuntutan dan nilai-nilai masyarakat.

Faktor-faktor sosial budaya ini terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini, yang dibentuk oleh materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. sebagai hasil dari budaya ini, masyarakat cenderung lebih menghargai individu yang memiliki kekayaan materi yang besar daripada mereka yang jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi, meskipun mereka tidak memiliki kekayaan materi (Astuti, 2025). dalam lingkungan sosial seperti itu, banyak orang berusaha keras untuk mendapatkan simbol-simbol status material sebagai cara untuk meningkatkan atau menampilkan citra diri mereka di masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah meluas dan merasuk ke berbagai sektor

kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama. perkembangannya tampak terus berlangsung, baik dari sisi jumlah kasus yang terus meningkat, kerugian keuangan negara, maupun kompleksitas korupsi itu sendiri. korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara dan dapat merusak kesejahteraan sosial bangsa. meskipun tindakan kriminal ini mungkin tidak selalu memiliki dampak langsung dan terlihat pada individu, seperti dalam kasus penyuapan, namun dampaknya tetap terasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Aset negara pada dasarnya berasal dari dana masyarakat, yang berarti masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan tersebut. oleh karena itu, pengembalian aset yang diselewengkan diharapkan dapat membantu memulihkan keuangan dan perekonomian negara, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. namun, upaya untuk memulihkan aset sering kali menghadapi tantangan, karena

pelaku korupsi memiliki sarana yang luas dan sulit diakses untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. masalah ini semakin diperumit dengan fakta bahwa lokasi-lokasi di mana aset-aset disembunyikan berada di luar batas-batas negara, dan untuk negara-negara berkembang seperti indonesia, pemulihan aset yang melibatkan sistem hukum negara-negara besar menjadi tantangan yang signifikan.

Dalam konsideran menimbang undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK), dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian, serta menghambat proses pembangunan nasional (Tory & Hanum, 2025). korupsi juga menghalangi pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi.

Menurut nur basuki minarno, inti dari peraturan pemberantasan korupsi melibatkan dua aspek utama: tindakan preventif dan represif. tindakan preventif berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa individu tidak terlibat dalam kejahatan

korupsi. sementara itu, langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku, sekaligus berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi (Puanandini et al., 2024).

Oleh karena itu, tujuan utama (*ratio legis*) di balik pembuatan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum melakukan upaya maksimal untuk memulihkan atau melindungi aset negara yang telah dikorupsi. dengan demikian, mereka yang melakukan korupsi diwajibkan untuk mengembalikan seluruh aset negara yang telah mereka curi, sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku.

#### **D. Kesimpulan**

Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik serta kerusakan nilai-nilai etika dan tatanan sosial masyarakat. Dari perspektif etika, korupsi mencerminkan kegagalan moral penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik, karena

tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang menjadi fondasi utama etika pemerintahan. Praktik korupsi, termasuk nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan degradasi kesadaran etis yang berimplikasi langsung pada melemahnya legitimasi institusi publik.

Dari sudut pandang sosial, korupsi memperlebar ketimpangan, merusak keadilan sosial, serta menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Faktor sosial budaya seperti materialisme, hedonisme, dan konsumerisme turut memperkuat praktik korupsi dengan membentuk orientasi hidup yang mengutamakan kekayaan materi dibandingkan integritas moral. Kondisi ini memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial, politik, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi harus disertai dengan upaya preventif

melalui penguatan etika publik, pembenahan sistem sosial, peningkatan transparansi, serta pembangunan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. Reformasi hukum yang tegas, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pemulihan aset negara harus berjalan seiring dengan pendidikan moral dan etika sebagai upaya jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

Subekti, D. S. (n.d.). *Pengantar etika*. Universitas Terbuka. ISBN 978-979-011808-9.

Jurnal :

Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1–10.

<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.677>

- Astuti, S. D. (2025). Analisis dampak korupsi terhadap kepercayaan publik (public trust) (studi kasus korupsi benih jagung di Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.64581/jid.v2i2.91>
- Ernita, T., & Sari, Y. (2025). Etika anti korupsi dan integritas kehidupan politik. *Jurnal*, 8, 249–260.
- Jaya, A. E. N., Majid, I., Utami, G. A., Klau, R. G., & Musamus, U. (n.d.). Gratifikasi dalam perspektif etika dan hukum: Antara budaya pemberian dan korupsi.
- Mahira Wijaya Bakti Artadi, & Dewi, D. S. K. (2024). Analisis politik pada kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2023. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 317–333. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3697>
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2024). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Publik, K., & Hukum, R. (2025). Mendorong pembentukan undang-undang etika penyelenggaraan negara sebagai instrumen konstitusional dalam mengatasi krisis kepercayaan publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 64–75.
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika pengelolaan pemerintahan perspektif hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>
- Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., & Anjelena, R. (2025). Korupsi dan lemahnya penegakan hukum: Analisis ketidakadilan dan dampaknya bagi kepercayaan publik. *Jurnal*, 1, 31–38.
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). Nepotisme dan korupsi di pemerintahan dalam perspektif etika. *Jurnal*, 3.
- Wulandari, L., Hidayat, S., & Lubis, L. (2020). Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.44>